

**REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD IZZI MAHFUDZI

201410115137



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Nama Mahasiswa : Muhammad Izzi Mahfudzi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115137
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Bekasi 07 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Anggreany Haryani Putri, SH, MH

NIDN. 0319018502

Pembimbing II

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika
Nama Mahasiswa : Muhammad Izzi Mahfudzi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115137
Program Studi / Fakultas ; Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 07 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, SH, MH

NIDN. 0323035802

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, SH, MH

NIDN. 0319018502

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH

NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Izzi Mahfudzi
NPM : 201410115137
TTL : Bekasi, 26 Januari 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 07 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Izzi Mahfudzi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Izzi Mahfudzi
NPM : 201410115137
TTL : Bekasi, 26 Januari 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 07 Juli 2021

Yang,  aan


Muhammad Izzi Mahfudzi

motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM, Inspektur Jendral Polisi (Purn) Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Clara Ignatia Tobing, SH, MH, Selaku Ketua Program Studi Falultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Adi Nur Rohman, S.HI, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Untuk Teman – Teman seperjuangan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya Para Senior dan Teman – Teman seperjuangan, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Muhammad Izzi Mahfudzi



201410115137

ABSTRAK

Muhammad Izzi Mahfudzi. 201410115137. Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pemerintah menunjukkan fokusnya dalam menanggulangi narkotika dengan dipisahkannya kategori pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka yang wajib untuk direhabilitasi.” “Pasal 54, “*pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*” Kemudian di dalam Pasal 127 ayat (3), “*dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*” Namun menjadi pertanyaan mengenai masih minimnya pemberian hak rehabilitasi dan masih banyaknya pengguna narkotika yang diberikan hukuman penjara sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Penerapan Sanksi Hukuman Penjara terhadap pengguna narkotika telah sesuai dengan teori keadilan dan kemanfaatan hukum? dan Bagaimanakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna narkotika dalam hal mendapatkan hak Rehabilitasi? Proses Penegakan hukumnya akan menjadi masalah apabila penerapan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan dimana terdapat hukuman penjara dan rehabilitasi, pasal yang penulis anggap bisa multitafsir mengenai penggolongan pengguna narkotika dan atau pecandu narkotika akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pededar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya, namun akan sangat adil apabila korban penyalah guna narkotika mendapatkan hak rehabilitasi seperti apa yang telah diamanatkan Undang-Undang dimana Negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan mana sebagai tindak pidana dan sanksi yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dan harus melandaskan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan.

Kata kunci: rehabilitasi, narkotika, pengguna narkotika.

ABSTRACT

Muhammad Izzi Mahfudzi. 201410115137. Rehabilitation of Narcotics Users according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics

The government shows its focus in tackling narcotics by separating the categories of narcotics addicts, narcotics abusers, and victims of narcotics abuse as suspects who must be rehabilitated." "Article 54, "narcotics addicts and victims of narcotics abuse are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation." Then in Article 127 paragraph (3), "in the event that the abuser as referred to in paragraph (1) can be proven or proven to be a victim of narcotics abuse, the abuser is obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation." However, the question is about the lack of rehabilitation rights and the number of narcotics users who are given prison sentences, which raises the question whether the application of prison sanctions against narcotics users is in accordance with the theory of justice and legal benefits and What are the legal remedies that can be taken by narcotics users in terms of obtaining rehabilitation rights?The law enforcement process will be a problem if the application of Article 127 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which causes multiple interpretations and ambiguity where there is imprisonment and rehabilitation, an article that the author considers can have multiple interpretations regarding the classification of narcotics users and/or narcotics addicts will result in Narcotics criminals (distributors) will take refuge as if they were victims of narcotics crimes. This will have an impact on the imposition of sentences with short sentences that cause injustice in the implementation process, but it will be very fair if the victims of narcotics abusers get rehabilitation rights as mandated by the law where the State cannot arbitrarily determine which actions are acts as criminal acts. criminal sanctions and sanctions that must be imposed on the violator, and must be based on the principle of equality before the law as a reflection of justice.

Keywords: *rehabilitation, narcotics, narcotics users.*

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr.Wb.

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Guru-Guru, Kedua Orang Tua, Calon Istri dan Keluarga Besar Majelis Nur Muhammad yang selalu mendukung dalam keadaan susah dan senang. Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan, Anggreany Haryani Putri, SH, MH, selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH, selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan

motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM, Inspektur Jendral Polisi (Purn) Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Clara Ignatia Tobing, SH, MH, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Adi Nur Rohman, S.HI, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Untuk Teman – Teman seperjuangan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya Para Senior dan Teman – Teman seperjuangan, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Muhammad Izzi Mahfudzi



201410115137

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	5
1.2.1. Identifikasi Masalah	5
1.2.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.3.2.1 Manfaat Teoritis	6
1.3.2.2 Manfaat Praktis	6
1.4. Kerangka, Teoritis, Konseptual, Pemikiran	7
1.4.1. Kerangka Teoritis	7
1.4.1.1 Teori Keadilan	7
1.4.1.2 Teori Kemanfaatan	8
1.4.2. Kerangka Konseptual	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran	11

1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Teori Keadilan.....	13
2.2. Teori Kemanfaatan	15
2.3. Teori Perlindungan	19
2.4. Penyalahgunaan Narkotika.....	23
2.4.1. Pengguna	25
2.4.2. Narkotika	26
2.5. Rehabilitasi.....	30
2.5.1. Proses	30
2.5.2. Prosedur	33
BAB III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian Hukum	36
3.2. Pendekatan Penelitian	37
3.3. Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Penerapan Sanksi Hukuman Penjara terhadap pengguna narkotika telah sesuai dengan teori keadilan dan kemanfaatan Hukum	41
4.2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna narkotika dalam hal mendapatkan hak Rehabilitasi	56
BAB V. PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pemberantasan Narkotika POLRI Tahun 2019	3
Tabel 1.2. Jumlah Penyalahguna yang direhabilitasi di Lembaga	3
Tabel 1.3. Data Pemberantasan Narkotika POLRI Tahun 2020	4
Tabel 1.4. Jumlah Penyalahguna yang direhabilitasi di Lembaga.....	5
Tabel 2.1. Data Terakhir Jumlah Khusus Penghuni Perkanwil 2020	41
Tabel 2.2. Data Terakhir Jumlah Khusus Penghuni Perkanwil 2019	42
Tabel 2.3. Data Terakhir Jumlah Khusus Penghuni Perkanwil 2018	43
Tabel 2.4. Data Pemberantasan Narkotika POLRI Tahun 2019	56
Tabel 2.5. Jumlah Penyalahguna yang direhabilitasi di Lembaga	56
Tabel 2.6. Data Pemberantasan Narkotika POLRI Tahun 2020	57
Tabel 2.7. Jumlah Penyalahguna yang direhabilitasi di Lembaga.....	57



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
MA	Mahkamah Agung
BNN	Badan Narkotika Nasional
PERBER	Peraturan Bersama
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
POLRI	Kepolisian Negara Reoublik Indonesia
UN-CND	<i>United Nation Commission On Narcotics Drugs</i>
VMO	<i>Verdoovende Middelen Ordonantie</i>
PBB	Persatuan Bangsa Bangsa
KTP	Kartu Tanda Penduduk



The logo of Universitas Bhayangkara Jakarta Raya is a shield-shaped emblem. It features a central yellow star above a white torch with a yellow flame. The torch is flanked by green laurel branches. Below the torch is a white banner with the motto 'BIKSA MAHWASTU DASI'. The entire emblem is set against a light green background with a white border. The text 'UNIVERSITAS BHAYANGKARA' is written in a semi-circle at the top, and 'JAKARTA RAYA' is at the bottom.

“MOTTO”

***“Pengetahuan yang palinh baik adalah yang memberikan manfaat,
bukan hanya untuk diingat.”***

(Imam Syafi,I)